

PER-11/PJ/2025

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

5

LPN Hulu Migas



Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama, wajib menyusun laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan

Laporan tersebut memuat data:

- a. jumlah dasar pengenaan pajak;
- b. jumlah pajak yang terutang dan/atau jumlah pajak dibayar;
- c. *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi;
- d. *equity to be split*;
- e. bagian negara; dan
- f. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

≤ 2024

A. IDENTITAS

Nama Kontraktor/NPWP :
 Alamat :
 Wilayah Kerja :

A.1 PERIODE PELAPORAN

Masa Laporan :
 Tahun Pelaporan :

B. PERSENTASE KEPEMILIKAN (%) :

Operator :
 Partner A :
 Partner B :

C. LIFTING MINYAK (Total Lifting oleh SKK Migas dan Kontraktor) :

Jenis Minyak Mentah	Jumlah Lifting (Bbls)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada bulan berjalan	Nilai Lifting bulan sebelumnya	Akumulasi sampai dengan bulan berjalan
TOTAL MINYAK					

D. LIFTING GAS (Total Lifting oleh SKK Migas dan Kontraktor) :

Gas type	Jumlah Lifting (MBTU/MM CF/MT)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada bulan berjalan	Nilai Lifting bulan sebelumnya	Akumulasi Lifting sampai dengan bulan berjalan
TOTAL GAS					

E. EQUITY TO BE SPLIT :

TOTAL LIFTING	lifting bulan berjalan			Lifting bulan sebelumnya			Lifting sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	SubTotal	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
Total Lifting FTP									
Investment credit									
Cost recovery									
Equity to be split									

≥ 2025

**LAPORAN PENERIMAAN NEGARA
DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI**

A. IDENTITAS

a. Nama Kontraktor :
 b. NPWP :
 c. Alamat :
 d. Nomor Objek Pajak (NOP) :
 e. Wilayah Kerja :

A.1 PERIODE PELAPORAN

a. Masa Pelaporan :
 b. Tahun Pelaporan :

B. PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)

a. Operator : (nama) (persentase) %
 b. Partner A : (nama) (persentase) %
 c. Partner B : (nama) (persentase) %
 d. dll.

C. LIFTING MINYAK (Total Lifting oleh SKK Migas atau BPMA dan Kontraktor)

Jenis Minyak	Jumlah Lifting (Bbls)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada Bulan Berjalan	Nilai Lifting Bulan Sebelumnya	Akumulasi sampai dengan Bulan Berjalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOTAL MINYAK					

D. LIFTING GAS (Total Lifting oleh SKK Migas atau BPMA dan Kontraktor)

Jenis Gas	Jumlah Lifting (MBTU/MMCF/MT)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada Bulan Berjalan	Nilai Lifting Bulan Sebelumnya	Akumulasi Lifting sampai dengan Bulan Berjalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOTAL GAS					

E. EQUITY TO BE SPLIT

TOTAL LIFTING	Lifting Bulan Berjalan			Lifting Bulan Sebelumnya			Akumulasi Lifting sampai dengan Bulan Berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
a. Total Lifting									
b. FTP									
c. Investment Credit									
d. Cost Recovery									
e. Equity to be Split									

≤ 2024

F. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN BAGIAN PEMERINTAH

	Lifting bulan berjalan			Lifting bulan sebelumnya			Lifting sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	SubTotal	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	TOTAL
1. PENGHASILAN KONTRAKTOR									
Lifting Kontraktor									
DMO Fee									
Over / Underlifting									
Total penghasilan kontraktor									
2. PENGURANGAN PENGHASILAN KONTRAKTOR									
	Lifting bulan berjalan			Lifting bulan sebelumnya			Lifting sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	SubTotal	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	TOTAL
Cost recovery									
Lain-lain									
Total pengurang penghasilan kontraktor									
3. PENGHASILAN KENA PAJAK KONTRAKTOR									
Penambah:									
- Investment credit									
- FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak									
Total penghasilan kena pajak kontraktor									
4. PEMBAGIAN PENGHASILAN KENA PAJAK									
Penghasilan Kena Pajak Operator									
Penghasilan Kena Pajak Partner A									
Penghasilan Kena Pajak Partner B									
5. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG									
Pajak Terutang									
a. Pajak Penghasilan badan									
- Tarif Pajak									
- Pajak Terutang									
b. Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (dividend tax)									
- Tarif Pajak									
- Pajak Terutang									
Jumlah pajak terutang									

≥ 2025

F. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN BAGIAN PEMERINTAH

	Lifting Bulan Berjalan			Lifting Bulan Sebelumnya			Akumulasi Lifting sampai dengan Bulan Berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. PENGHASILAN KONTRAKTOR									
a. Lifting Kontraktor									
b. DMO Fee									
c. Overlifting / Underlifting									
d. Total penghasilan Kontraktor									
2. PENGURANGAN PENGHASILAN KONTRAKTOR									
a. Cost Recovery									
b. Lain-lain									
c. Total Pengurang Penghasilan Kontraktor									
3. PENGHASILAN KENA PAJAK KONTRAKTOR									
Penambah:									
a. Investment Credit									
b. FTP yang Diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak									
c. Total Penghasilan Kena Pajak Kontraktor									
4. PEMBAGIAN PENGHASILAN KENA PAJAK									
a. Penghasilan Kena Pajak Operator									
b. Penghasilan Kena Pajak Partner A									
c. Penghasilan Kena Pajak Partner B									
d. dll.									
5. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG									
1. Pajak Terutang									
a. Pajak Penghasilan Badan									
1) Tarif Pajak									
2) Pajak Terutang									
b. Pajak Penghasilan Atas Keuntungan Setelah Dikurangi Pajak Penghasilan Badan (Dividend Tax)									
1) Tarif Pajak									
2) Pajak Terutang									
c. Jumlah Pajak Terutang									

≤ 2024

Pajak yang telah dibayar										
- Pajak Penghasilan badan										
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (dividend tax)										
Jumlah pajak yang telah dibayar										
Pajak kurang (lebih) dibayar										
- Pajak Penghasilan badan										
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (dividend tax)										
Jumlah pajak kurang (lebih) dibayar										
5. PENERIMAAN PEMERINTAH										
Lifting Pemerintah Over / Underlifting Dikurangi : DMO Fee Penerimaan Pajak										
Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi										
Total penerimaan Pemerintah										
	lifting bulan berjalan			Lifting bulan sebelumnya			Lifting sampai dengan bulan berjalan			
	Minyak	Gas	SubTotal	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	TOTAL	
7. FTP yang pajaknya ditangguhkan										
Saldo FTP tahun sebelumnya Ditambah FTP tahun berjalan FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak										
Saldo FTP ditangguhkan										

≥ 2025

II. Pajak yang Telah Dibayar										
a. Pajak Penghasilan Badan										
b. Pajak Penghasilan atas Keuntungan Setelah Dikurangi Pajak Penghasilan Badan (Dividend Tax)										
c. Jumlah Pajak yang Telah Dibayar										
III. Pajak Kurang (Lebih) Dibayar										
a. Pajak Penghasilan Badan										
b. Pajak Penghasilan atas Keuntungan Setelah Dikurangi Pajak Penghasilan Badan (Dividend Tax)										
c. Jumlah Pajak Kurang (Lebih) Dibayar										
IV. Tambahan Pajak terutang hasil Pemeriksaan Bersama										
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama Nomor:										
1) ----										
2) ----										
b. Pajak Penghasilan Badan										
c. Pajak Penghasilan atas Keuntungan Setelah Dikurangi Pajak Penghasilan Badan (Dividend Tax)										
d. Jumlah Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Hasil Pemeriksaan Bersama										
V. Jumlah Pajak Terutang yang Masih Harus Dibayar										
6. PENERIMAAN PEMERINTAH										
a. Lifting Pemerintah										
b. Overlifting / Underlifting										
c. Dikurangi DMO Fee										
d. Penerimaan Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi										
e. Total Penerimaan Pemerintah										
7. FTP YANG PAJAKNYA DITANGGUHKAN										

a. Saldo FTP Tahun Sebelumnya										
b. Ditambah FTP Tahun Berjalan										
c. FTP yang Diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak										
d. Saldo FTP Ditangguhkan										

(Tempat), (tanggal)
☐ Wakil Pajak ☐ Kuasa

(Nama Penanda tangan)
 (NPWP Penanda tangan)

Bea Meterai

SPT Masa Bea Meterai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA BEA METERAI		INDUK	
Masa Pajak		Norma/Pembetulan			
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT					
1. NPWP : _____					
2. Nama : _____					
3. Alamat : _____					
BAGIAN B. OBJEK BEA METERAI					
Uraian	Jumlah Dokumen yang Dipungut	Bea Meterai yang Dipungut (Rp)	Jumlah Dokumen yang Diberi Fasilitas Dibebaskan	Bea Meterai yang Dibebaskan (Rp)	
1. Surat berharga berupa cek dan bilyet giro					
2. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun					
3. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkaiannya					
4. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:					
a. menyebutkan penerimaan uang; atau					
b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan					
JUMLAH					
BAGIAN C. CARA PEMUNGUTAN					
Uraian	Jumlah Dokumen	Bea Meterai yang Dipungut (Rp)			
1. Meterai Percetakan (sesuai data Formulir L.1)					
2. Meterai Elektronik (sesuai data Formulir L.2)					
3. Daftar Dokumen tidak dapat dibuat Meterai Elektronik (sesuai data Formulir L.3)					
JUMLAH					
BAGIAN D. PENYETORAN					
1. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor	Rp				
2. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulkan	Rp				
3. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (D.1 - D.2)	Rp				

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan



pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari pihak yang terutang



penyetoran Bea Meterai ke kas negara



penerbitan Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

SPT Masa Bea Meterai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA BEA METERAI		INDUK	
Masa Pajak		Norma/Pembetulan			
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT					
1. NPWP : _____					
2. Nama : _____					
3. Alamat : _____					
BAGIAN B. OBJEK BEA METERAI					
Uraian	Jumlah Dokumen yang Dipungut	Bea Meterai yang Dipungut (Rp)	Jumlah Dokumen yang Diberi Fasilitas Dibebaskan	Bea Meterai yang Dibebaskan (Rp)	
1. Surat berharga berupa cek dan bilyet giro					
2. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun					
3. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkaiannya					
4. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:					
a. menyebutkan penerimaan uang; atau					
b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan					
JUMLAH					
BAGIAN C. CARA PEMUNGUTAN					
Uraian	Jumlah Dokumen	Bea Meterai yang Dipungut (Rp)			
1. Meterai Percetakan (sesuai data Formulir L1)					
2. Meterai Elektronik (sesuai data Formulir L2)					
3. Daftar Dokumen tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik (sesuai data Formulir L3)					
JUMLAH					
BAGIAN D. PENYETORAN					
1. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor	Rp				
2. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulan	Rp				
3. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (D.1 - D.2)	Rp				

- Induk SPT Masa Bea Meterai; dan
- lampiran Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai yang terdiri atas:
 - Formulir L1 - Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Percetakan;
 - Formulir L2 - Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik;
 - Formulir L3 - Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik; dan
 - Formulir L4 - Daftar Dokumen yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai.

Berbentuk elektronik

SPT Masa Bea Meterai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA BEA METERAI		INDUK	
Masa Pajak		Nomor/Pembetulan			
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT					
1. NPWP : _____ 2. Nama : _____ 3. Alamat : _____					
BAGIAN B. OBJEK BEA METERAI					
Uraian	Jumlah Dokumen yang Dipungut	Bea Meterai yang Dipungut (Rp)	Jumlah Dokumen yang Diberi Fasilitas Dibebaskan	Bea Meterai yang Dibebaskan (Rp)	
1. Surat berharga berupa cek dan bilyet giro					
2. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun					
3. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkaiannya					
4. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:					
a. menyebutkan penerimaan uang; atau					
b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan					
JUMLAH					
BAGIAN C. CARA PEMUNGUTAN					
Uraian	Jumlah Dokumen	Bea Meterai yang Dipungut (Rp)			
1. Meterai Percetakan (sesuai data Formulir L.1)					
2. Meterai Elektronik (sesuai data Formulir L.2)					
3. Daftar Dokumen tidak dapat dibuat Meterai Elektronik (sesuai data Formulir L.3)					
JUMLAH					
BAGIAN D. PENYETORAN					
1. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor	Rp				
2. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulkan	Rp				
3. Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (D.1 - D.2)	Rp				

SPT Masa Bea Meterai Memuat data mengenai:

- jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dipungut serta jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dibebaskan, berdasarkan objek Bea Meterai;
- jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dipungut berdasarkan cara pemungutan;
- jumlah penyetoran Bea Meterai; dan
- data lainnya yang terkait dengan pemungutan Bea Meterai.